



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SMK, tempat tinggal di Kabupaten Siak, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kabupaten Siak, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/ Pengugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sak tanggal 1 Februari 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 420/16/XI/2017 tertanggal 03 Nopember 2017;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - ANAK, lahir tanggal 18 Mei 2018;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamatkan sesuai alamat Termohon di atas sekitar 1 Minggu; kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamatkan jarak 1 KM dari rumah orang tua Termohon dan terakhir Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua masing-masing sampai sekarang;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a) Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam permasalahan keluarga Termohon dan Pemohon;
 - b) Termohon selalu mengikuti nasehat kedua orang tua Termohon dari pada nasehat dari Pemohon;
 - c) Termohon tidak menganggap Pemohon sebagai kepala keluarga;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2018 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang/rumah, dimana Pemohon dan Termohon pergi dan kembali ke rumah orang tuanya masing-masing. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun keluarga Termohon tidak mau memusyawarahkan permasalahan keluarga Termohon dan Pemohon; oleh sebab itu permasalahannya tidak terselesaikan tidak ada hasilnya;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSII/ TERGUGAT REKONVENSII) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSII/ PENGGUGAT REKONVENSII) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Subhi Pantoni, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura), akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali sebagai suami dan istri pada setiap persidangan hingga menjelang pengucapan putusan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Posita angka 1 (satu), benar;
- Posita angka 2 (dua), benar;
- Posita angka 3 (tiga), benar;
- Posita angka 4 (empat), benar;
- Posita angka 5 (lima), benar;
- Posita angka 5 (lima) huruf (a) tidak benar, orang tua saya tidak pernah ikut campur dalam permasalahan keluarga saya dengan Pemohon, melainkan orang tua saya hanya ingin yang terbaik untuk saya;
- Posita angka 5 (lima) huruf (b) tidak benar, karena saya tetap mendengarkan nasehat Pemohon;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita angka 5 (lima) huruf (c) Tidak benar, karena saya selalu menganggap Pemohon sebagai suami saya;
- Posita angka 6 (enam), benar;
- Posita angka 7 (tujuh), benar;
- Dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon

Dalam Rekonvensi

- Mut'ah berupa 2 emas, seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak dari lahir sampai sekarang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama 9 bulan sama dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara lisan, sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Jawaban Termohon angka 5, tidak benar, Pemohon tetap dengan permohonannya bahwa Termohon lebih mendengarkan kata orang tuanya daripada Pemohon, seperti keluarga Termohon menganggap Pemohon tidak sanggup mengurus istri dan anak yang baru lahir, sehingga termohon tinggal di rumah orang tuanya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengenai gugatan Mut'ah, Pemohon tidak sanggup sebesar yang Termohon minta, Pemohon hanya sanggup memberi mut'ah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Mengenai gugatan nafkah anak, saya tidak terima karena saya dibatasi untuk berjumpa dengan anak saya;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya secara lisan, sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon atas persetujuan dari Pemohon, bukan karena Pemohon tidak mendengarkan kata-kata Pemohon;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Mengenai mut'ah dan nafkah anak, Pemohon tetap dengan tuntutan semula;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 420/16/XI/2017 tanggal 03 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya (P);

2. Saksi

2.1. SAKSI P.1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak;

Bahwa saksi tersebut adalah ayah kandung Pemohon, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, dibawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ayah kandung Pemohon;
- Hubungan Pemohon dan Termohon suami istri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakkan, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak anak lahir sekitar bulan Mei 2018, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sak



- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah bahwa ketika Termohon mau melahirkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, namun setelah melahirkan orang tua Termohon tidak membolehkan lagi Termohon pulang ke rumah kediaman bersama dengan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018;
- Pihak keluarga Pemohon pernah mengundang keluarga Termohon, untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun keluarga Termohon tidak mau datang, dengan kata lain usaha damai tidak berhasil;

2.2. SAKSI P.2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak;

Bahwa saksi tersebut adalah paman Pemohon, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, dibawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena paman Pemohon;
- Hubungan Pemohon dan Termohon suami istri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakkan, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (orang) anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak anak lahir sekitar bulan Mei 2018, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun saya tahu dari cerita Pemohon;
- Penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena keluarga Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 setelah anak lahir;
- Pihak keluarga Pemohon pernah berusaha merukunkan dan mengundang keluarga Termohon, untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun keluarga Termohon tidak mau datang, usaha damai tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dalam perkara ini;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat dan hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi perkara ini;

1 SAKSI T.1, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kabupaten Siak;

Bahwa saksi tersebut adalah saudara kandung Termohon, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, dibawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saudara kandung Termohon;
- Hubungan Pemohon dan Termohon suami istri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakkan, kemudian setelah satu bulan anak lahir, Pemohon dan Termohon berpisah;
- Selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, sekarang diasuh oleh Termohon;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari semula sudah tidak rukun dan hamonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon, karena kondisi Termohon baru habis melahirkan, dan sejak awal keluarga Termohon memang tidak suka terhadap Pemohon dengan alasan bahwa keluarga Termohon pernah melarang Pemohon berpacaran dengan Termohon yang pada saat itu Termohon masih sekolah, namun Pemohon dan Termohon tetap pacaran dan bahkan Pemohon menghamili Termohon, sehingga Termohon harus putus sekolah dan menikah dan penyebab lain bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah saya pernah melihat Pemohon bersama dengan perempuan lain;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 setelah anak lahir;
- Pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2 SAKSI T.2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak;

Bahwa saksi tersebut adalah saudara ipar Termohon, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, dibawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saudara ipar Termohon;
- Hubungan Pemohon dan Termohon suami istri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakkan;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (orang) anak perempuan, sekarang diasuh oleh Termohon;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saya tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun Termohon sering curhat kepada saya;
- Penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon sering marah-marah mengajak Termohon tinggal di rumah kontrakkan, sehingga Termohon tidak mau, dan Termohon berkeinginan melanjutkan sekolah kembali, dan Termohon pernah cerita bahwa dua minggu setelah berpisah Pemohon sudah bersama perempuan lain;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 setelah anak lahir;
- Pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dalam perkara ini;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap dengan tuntutan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Pemohon dan

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 3 Nopember 2017 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka Pemohon adalah *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui lembaga mediasi dengan mediator Subhi Pantoni, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura), sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan namun berdasarkan laporan mediator, upaya tersebut tidak berhasil, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, sebagaimana maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, maka usaha damai oleh Majelis Hakim sebagaimana pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah sejak bulan Mei tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam permasalahan keluarga Termohon dan Pemohon, Termohon selalu mengikuti nasehat kedua orang tua Termohon dari pada nasehat dari Pemohon, dan Termohon tidak menganggap Pemohon sebagai kepala keluarga serta puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2018 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang/rumah;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua alasan-alasan Pemohon akan tetapi membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang lengkap dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui semua alasan permohonan Pemohon dan membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis serta untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan antara pihak, alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P), dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermaterai cukup dan dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 3 November 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis adalah ayah kandung Pemohon dan paman Pemohon, Saksi pertama bukan saksi yang terlarang menurut azas *lex specialis* sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi kedua bukan saksi terlarang menurut Pasal 172 R. Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat majelis keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis adalah saudara kandung Termohon

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara ipar Termohon, Saksi pertama bukan saksi yang terlarang menurut azas *lex specialis* sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi kedua bukan saksi terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat majelis keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon di atas, maka terbukti selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon. Terbukti Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak. Terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Termohon lebih menurut kepada keluarga Termohon dan Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain. Terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2018 atau telah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sehingga hal ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat (227) yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat pernikahan sejak tanggal 3 November 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon lebih menurut kepada keluarga Termohon dan Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2018 atau telah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
4. Bahwa telah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi di atas, dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban atau sebelum pembuktian mengenai mut'ah dan nafkah anak, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Rbg, Pasal 149 huruf (a) dan (d), dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 2 emas, seharga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan suatu bentuk pemberian seorang suami kepada istri yang akan diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya, yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqoroh ayat 24, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama dalam Kitab Syarqawi alat tahrir juz IV halaman 275 :

ويستحب أن لا ينقص المتعة عن ثلاثين درهما وأن لا يبلغ نصف المهر فلاحد
للوأجب بل إن ترضيا بشيء فذاك وإن تنازعا قدرها لأقاضي بإجتهاده معتبرا
حاهما

Artinya: *Dan disukai pemberian mut'ah itu tidak kurang dari tiga puluh dirham dan tidak sampai seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya, kalau kedua belah pihak sama-sama rela dengan mut'ah sesuatu, maka disitulah batas wajibnya. Dan apabila kedua belah pihak bertikai tentang besarnya mut'ah maka hakim yang menentukan dengan memandang keduanya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah selama masa iddah, namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi patut dihukum membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sejak lahir sampai dengan sekarang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 9 bulan sama dengan Rp. 9.000.000, yang mana atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan memberikan nafkah tersebut dengan alasan selama ini Tergugat Rekonvensi dibatasi untuk berjumpa dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah al Zuhaily dalam Kitab Al Fiqh al Islâm wa adillatuhû Juz 7 halaman 829. Dalam kitabnya, Wahbah al Zuhaily mengemukakan:

و قال الشافعية : لاتصير نفقة الولد دينا على الوالد إلا بفرض قاضي أو
إذنه في اقتراض بسبب غيبة أو امتناع عن الإنفاق. وتقسط نفقة الولد
عند الفقهاء بمضى الزمن من غير قبض ولا استدانة، لأنها وجبت على
الوالد لدفع الحاجة، وقد زالت الحاجة لما مضى، فسقطت

Artinya:

Pendapat kalangan Syafi'iyah: Nafkah terhadap anak itu tidak menjadi hutang bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah atau izin dari hakim dikarenakan orang tua tersebut lalai atau tidak bersedia memberikan nafkah. Menurut fuqaha, (kewajiban orang tua) memberikan nafkah terhadap anak gugur apabila telah terlewati tanpa dapat digenggam (dituntut) atau dianggap sebagai hutang, karena kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan (anak). Jika kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, maka tidak dapat dituntut lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut yang diambilalih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sesuai dengan hukum, sehingga harus ditolak.

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Mut'ah sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menolak selainnya;

Dalam konvensi dan rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Faisal Saleh, Lc.,M.Si., sebagai Ketua Majelis, Gita Febrita S.H.I.,M.H. dan Subhi Pantoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Ramai Yulis, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

GITA FEBRITA S.H.I.,M.H.

Dr. H. FAISAL SALEH, Lc.,M.Si.

Hakim Anggota II,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

RAMAI YULIS, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 960.000 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000 |
| 5. Materai | : Rp 6.000 |

Jumlah Rp1.051.000

(satu juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Sak